



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Pasah, tempat lahir: Batu Mopang, 31 Desember 1980,
Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,
Alamat: Batu Mopang, Desa Bontomanai, Kecamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp, tanggal 24 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Batu Mopang, pada tanggal 31 Desember 1980, dan oleh orang tua Pemohon diberi nama Hapsa;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang Pemohon oleh keluarga dan tetangga dipanggil dengan nama : Hapsa;
- Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bakri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/16/VI/94, tanggal 15 Juni 1994;
- Bahwa nama pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/16/VI/94, tanggal 15 Juni 1994 adalah Hapsa;
- Bahwa pada tahun 2013 pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 73040171128000222 tertanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, nama pemohon tertulis Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dengan No. 7304031011140003 tertanggal 05-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, nama pemohon tertulis Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;
- Bahwa pada saat pembuatan KTP dan KK oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yakni Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980 dan yang seharusnya adalah Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Syaiful untuk mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan ingin merubah KTP dan KK di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan nama : Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/16/VI/94, tanggal 15 Juni 1994;
- Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto menyarankan kalau Pemohon ingin merubah KTP dan KK dengan nama : Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/16/VI/94, tanggal 15 Juni 1994, terlebih dahulu Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna kelancaran pengurusan administrasi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah perubahan Nama dari Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980, menjadi Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah/mengganti KTP dan KK atas nama Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980, menjadi Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7304017112800222 atas nama Pasah, Lahir di Batu Mopang tanggal 31 Desember 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 7304031011140003, atas nama kepala keluarga Bakri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7304013112790150 atas nama Bakri, Lahir di Batu Mopang tanggal 31 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 18/16/VI/94 antara Bakri dengan Hapsa yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu tanggal 15 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Syaiful, tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Perbedaan Nama, Nomor 216/DBM/VII/2019, yang dikeluarkan Perangkat Desa Bontomanai tanggal 9 Juli 2019, yang menerangkan bahwa orang yang bernama Pasah dan Hapsa adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1, ampai dengan P-5) yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kesemuanya bermeterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang adalah aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. **Suryanti;**
2. **Marsuki;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. I: Suryanti;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Tante Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama karena ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon yang termuat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan namanya yakni Pasah sebagaimana tertera dalam KTP dan KK berubah menjadi Hapsa sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama pemohon yang diberi orangtuanya sebenarnya adalah Hapsa, dan sehari-hari ia dipanggil dengan nama Hapsa;
- Bahwa, Hapsa lahir di Batu Mopang, Kabupaten Jeneponto, tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa, nama yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon Pasah bukan Hapsa, karena ketika pengurusan KTP dan KK tersebut pihak Catatan Sipil melakukan kesalahan pengetikan;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mengurus kesalahan nama tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun ditolak, karena perbaikan tersebut harus menunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon seragam, dan juga untuk memenuhi syarat administrasi anaknya yang bernama Syaiful, yang mana anaknya tersebut hendak mendaftar masuk TNI;
- Bahwa, orang tua Pemohon saat ini hanya ayahnya saja yang masih hidup, ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah pemohon bekerja sebagai satpam;
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah Sampara Mimi, sedangkan ibunya bernama Sapiah;
- Bahwa, pemohon tujuh bersaudara, dimana ia adalah anak ketiga;
- Bahwa, pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Bakri;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon dianugrahi 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama laki-laki bernama Heri, anak kedua juga seorang laki-laki yang bernama Syaiful, sedangkan anak ketiga adalah perempuan yang bernama Kesha;
- Bahwa, anak pertama Pemohon sudah menikah dan bekerja sebagai petani, sedangkan Syaiful sudah tamat SLTA, yang saat ini hendak mendaftar TNI, sedangkan anak yang terakhir masih kecil, umurnya belum genap satu tahun;

2. SAKSI, II: Marsuki;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama karena ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon yang termuat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan namanya yakni Pasah sebagaimana tertera dalam KTP dan KK berubah menjadi Hapsa sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, nama pemohon yang diberi orangtuanya sebenarnya adalah Hapsa, dan sehari-hari ia dipanggil dengan nama Hapsa;
- Bahwa, Hapsa lahir di Batu Mopang, Kabupaten Jeneponto, tanggal 31 Desember 1980;
- Bahwa, nama yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon Pasah bukan Hapsa, karena ketika pengurusan KTP dan KK tersebut pihak Catatan Sipil melakukan kesalahan pengetikan;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mengurus kesalahan nama tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun ditolak, karena perbaikan tersebut harus menunjukkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon seragam, dan juga untuk memenuhi syarat administrasi anaknya yang bernama Syaiful, yang mana anaknya tersebut hendak mendaftar masuk TNI;
- Bahwa, orang tua Pemohon saat ini hanya ayahnya saja yang masih hidup, ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah pemohon bekerja sebagai satpam;
- Bahwa, nama ayah pemohon adalah Sampara Mimi, sedangkan ibunya bernama Sapiah;
- Bahwa, pemohon tujuh bersaudara, dimana ia adalah anak ketiga;
- Bahwa, pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Bakri;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon dianugrahi 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama laki-laki bernama Heri, anak kedua juga seorang laki-laki yang bernama Syaiful, sedangkan anak ketiga adalah perempuan yang bernama Kesha;
- Bahwa, anak pertama Pemohon sudah menikah dan bekerja sebagai petani, sedangkan Syaiful sudah tamat SLTA, yang saat ini hendak mendaftar TNI, sedangkan anak yang terakhir masih kecil, umurnya belum genap satu tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memperbaiki kesalahan namanya yakni Pasah, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tertera dalam KTP dan KK berubah menjadi Hapsa, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suryanti dan Marsuki, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP) dan P-2 (KK), terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Batu Mopang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP), P-2 (KK) Pemohon bernama Hapsa lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Nikah) Perempuan yang bernama Hapsa, orang tuanya yakni ayahnya bernama Sampara dan ibunya bernama Sapia, dimana Hapsa menikah dengan laki-laki bernama Bakri, yang ayahnya bernama Maku, dan ibunya bernama Sapa.

Menimbang, bahwa nama orang tua Hapsa dan Bakri sebagaimana dalam bukti P-4 tersebut sama dengan nama orang tua Pasah dan Bakri yang termuat dalam bukti surat bertanda P-2 (KK), hal mana sesuai pula dengan keterangan saksi Suryanti dan saksi Marsuki dipersidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Bakri, dimana Pemohon adalah anak dari Sampara Mimi dan ibunya bernama Sapia, yang mana nama Pemohon yang termuat dalam KTP dan KK tersebut sebenarnya salah/keliru dalam penulisan, yang benar nama Pemohon adalah Hapsa, lahir di

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Mopang tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-4 (kutipan akta nikah), dan dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-6 berupa surat keterangan beda nama yang menerangkan bahwa Pasah dan Hapsa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Suryanti dan saksi Marsuki, Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jenepono untuk memperbaiki kesalahan namanya yakni Pasah, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tertera dalam KTP dan KK berubah menjadi Hapsa, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah, hal ini diajukan Pemohon agar identitasnya menjadi seragam, dan juga untuk memenuhi syarat administrasi anaknya yang bernama Syaiful, yang mana anaknya tersebut hendak mendaftar masuk TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa nama pemohon Pasah, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 (sebagaimana tertera dalam KTP dan KK) hendak dirubah karena terjadi kekeliruan dalam penulisan oleh Catatan Sipil, sehingga ingin dirubah menjadi Hapsa, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah, sebagaimana seluruh pertimbangan Hakim diatas permohonan pemohon tersebut adalah merupakan suatu peristiwa penting agar tertib administrasi mengenai identitasnya, dan Hakim juga melihat nama Pemohon Pasah dan Hapsa itu mirip, sehingga kesalahan penulisan itu bisa terjadi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada **Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;**

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah/mengganti KTP dan KK atas nama Pasah tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980, menjadi Hapsa tempat tanggal lahir Batu Mopang 31 Desember 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) diatas, maka Hakim memperbaiki maksud Petitum angka 3 Pemohon, yakni menjadi memerintahkan agar Pemohon menyerahkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka Hakim **mengabulkan Petitum angka 3** Pemohon dengan perbaikan, yakni Memerintahkan agar Pemohon menyerahkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada **Petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka dengan sendirinya **petitum angka 1 patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon guna memperbaiki kesalahan namanya yakni Pasah, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tertera dalam KTP dan KK berubah menjadi Hapsa, lahir di Batu Mopang, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Memerintahkan agar Pemohon menyerahkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019**, oleh:
DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUNAWAN, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.140.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No 26/Pdt.P/2019/PN.Jnp